



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/412/VI.02/HK/2020
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang:**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.


KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Bupati Tulang Bawang Barat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: Q/412/VI.02/HK/2020 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak konsisten dalam tahapan penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan tahapan penyusunan dokumen perencanaan daerah yaitu:
 - a. Terdapat Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 namun berbeda kode rekening dan judul kegiatan dengan Dokumen Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Raperda Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan kode rekening (18.03) tetapi pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS kegiatan Pemeliharaan rutin berkala jalan dan jembatan tanpa mencantumkan kode rekening.
 - b. Terdapat Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Perubahan RKPD, namun tidak terdapat dalam Dokumen Perubahan PPAS yaitu pada Dinas Pendidikan Program Pengelolaan Dana Operasional Sekolah Kegiatan Pengelolaan Dana Operasional Sekolah kode rekening (27.01).
 - c. Terdapat Program dan Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan PPAS namun berbeda dengan yang tercantum pada Perubahan RKPD yaitu pada Dinas Sosial pada Raperda dan PPAS terdapat Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, tetapi pada Perubahan RKPD Program Sosial.

Program dan kegiatan tersebut diatas tidak dapat dianggarkan, untuk itu agar dialihkan ke program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
3. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar melakukan penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menetapkan, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program/kegiatan pembinaan pengawasan dalam bentuk kegiatan meliputi:
 - a. kinerja rutin pengawasan, meliputi: rewi RPJMD, rewi RKPD, rewi RKA SKPD, rewi LKPD, rewi laporan kinerja, rewi penyerapan anggaran, rewi penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah;
 - b. pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi dan desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, operasionalisasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan Pengaduan Masyarakat yang berindikasi korupsi;

- c. pengawalan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan evaluasi pelayanan publik;
 - d. penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LIKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;
 - e. kegiatan non pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
 - f. sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton, dan lain-lain; dan
 - g. kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2020.
4. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.
 5. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
 - b. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - c. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - d. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan.

6. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar menganggarkan kegiatan pembangunan kelurahan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling sedikit sebesar Dana Desa terendah diterima desa ditambah DAU tambahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukungan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Camat sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 154 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
7. Penganggaran Iuran Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Pemerintah agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.
8. Dalam rangka koordinasi penerapan standar pelayanan minimal agar Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat membentuk Tim Penerapan SPM dengan susunan keanggotaan dan Sekretariat Tim berpedoman kepada ketentuan Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar Rp7.288.610.630.593,00 berkurang sebesar Rp140.678.994.703,91 atau 14,23% menjadi sebesar Rp847.931.635.889,09 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp37.069.490.825,00 bertambah sebesar Rp4.595.221.264,09 atau 12,40% menjadi sebesar Rp41.664.712.089,09 atau sebesar 4,91% dari total pendapatan daerah;

- b. Dana Ferimbangan semula sebesar Rp742.398.556.000,00 berkurang sebesar Rp114.437.661.629,00 atau 15,41% menjadi sebesar Rp627.960.894.371,00 atau sebesar 74,06% total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp209.142.583.768,00 berkurang sebesar Rp30.836.554.339,00 atau 14,74% menjadi sebesar Rp178.306.029.429,00 atau 21,03% dari total pendapatan daerah.
7. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud. Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
2. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp37.069.490.825,00 bertambah sebesar Rp4.595.221.264,09 atau 12,40% menjadi sebesar Rp41.664.712.089,09 terdiri dari
 - a. Pendapatan Pajak Daerah semula sebesar Rp14.571.000.000,00 berkurang sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 6,86% menjadi sebesar Rp13.571.000.000,00 atau 32,57% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Hasil Retribusi Daerah semula sebesar Rp2.809.204.000,00 bertambah sebesar Rp2.105.000.000,00 Atau 74,93 % menjadi sebesar Rp4.914.204.000,00 atau 11,79% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula sebesar Rp2.154.286.825,00 bertambah sebesar Rp447.127.878,70 atau 20,76% menjadi sebesar Rp2.601.414.703,70 atau 6,24% dari total Pendapatan Asli Daerah; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp17.535.000.000,00 bertambah sebesar Rp3.043.093.385,39 atau 17,35% menjadi sebesar Rp20.578.093.385,39 atau 49,39% dari total Pendapatan Asli Daerah.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta butir III.1.a.1), III.1.a.2), dan III.1.a.3). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, berdasarkan data Anggaran Pendapatan Asli Daerah 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai berikut:

Tabel.1

Anggaran Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	7.858.500.000,00	8.161.566.339,00	103,86
2017	9.666.000.000,00	10.351.676.923,59	107,09
2018	12.106.000.000,00	14.020.637.888,50	115,82
2019	12.571.000.000,00	14.996.362.602,28	119,29
2020	13.571.000.000,00	-	-

Tabel.2

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	1.404.500.000,00	1.339.636.527,00	95,38
2017	2.944.500.000,00	2.028.842.945,00	68,90
2018	2.569.500.000,00	2.906.222.113,01	113,10
2019	2.809.204.000,00	3.228.954.102,00	114,94
2020	4.914.204.000,00	-	-

Tabel.3

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	1.522.186.680,00	1.472.186.679,59	96,72
2017	1.558.804.221,50	1.558.804.221,50	100,00
2018	2.154.286.824,37	1.632.351.654,32	75,77
2019	2.154.286.825,00	2.358.292.765,46	109,47
2020	2.601.414.703,70	-	-

Tabel.4

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	18.450.142.500,00	9.909.584.591,04	53,71
2017	12.887.000.000,00	9.203.150.157,15	71,41
2018	15.530.000.000,00	9.054.257.979,94	58,30
2019	16.319.000.000,00	11.826.907.931,38	72,34
2020	20.578.093.385,39	-	-

Berkeraan dengan data tersebut di atas, dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah agar didasarkan pada potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, terutama untuk lain-lain PAD yang sah agar ditata kembali mengingat realisasi tahun-tahun sebelumnya dibawah target yang telah ditetapkan.

3. Penyediaan anggaran pada kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.2.01.44 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp120.000.000,00 realisasi pada semester I Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp209.969.103,00 atau 174,97%.
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.2.01.20 Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran sebesar Rp138.500.000,00 Realisasi semester I Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp141.000.000,00 atau 101,81%

Penganggaran Penerimaan Retribusi tersebut tetap dan tidak disesuaikan dengan realisasi pada semester I, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar melakukan penyesuaian dan melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

4. Penetapan target Dana Perimbangan semula sebesar Rp742.398.556.000,00 berkurang sebesar Rp114.437.661.629,00 atau 15,41% menjadi sebesar Rp627.960.894.371,00 terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak semula sebesar Rp18.017.505.000,00 bertambah sebesar Rp1.330.477.371,00 atau 7,38% menjadi sebesar Rp19.347.982.371,00 atau 3,08% dari total Dana Perimbangan;
- b. Dana Alokasi Umum semula sebesar Rp497.315.642.000,00 berkurang sebesar Rp53.916.186.000,00 atau 10,84% menjadi sebesar Rp443.399.456.000,00 atau 70,61% dari total Dana Perimbangan; dan

- c. Dana Alokasi Khusus semula sebesar Rp227.065.409.000,00 berkurang sebesar Rp61.851.953.000,00 atau 27,24% menjadi sebesar Rp165.213.456.000,00 atau 26,31% dari total Dana Perimbangan.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar memperhatikan Diktum Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 bahwa Rincian Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) agar berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020, dan Keputusan Menteri Keuangan Tahun 2020 tentang Bantuan Operasional Kesehatan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, dengan mempertimbangkan tren realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan butir III.1.b.1), III.1.b.2), dan III.1.b.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

5. Penetapan Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semula sebesar Rp209.142.553.768,00 berkurang sebesar Rp30.836.554.339,00 atau 14,74% menjadi sebesar Rp178.306.029.429,00 terdiri dari:

- a. Pendapatan Hibah sebesar Rp35.795.526.826,00 yang diuraikan ke dalam Pendapatan Hibah dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp35.795.526.826,00,

Dapat dianggarkan apabila terdapat dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.11) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya semula sebesar Rp69.744.265.942,00 berkurang sebesar Rp28.783.545.339,00 atau 41,27% menjadi sebesar Rp40.960.720.603,00 agar disesuaikan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.9) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- c. Dana Desa semula sebesar Rp91.900.174.000,00 berkurang sebesar Rp1.005.051.000,00 atau 1,09% menjadi sebesar Rp90.895.123.000,00.

Dana Desa dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020.

- d. Dana Insentif Daerah semula sebesar Rp8.702.617.000,00 berkurang sebesar Rp1.047.958.000,00 atau 12,04% menjadi sebesar Rp7.654.659.000,00

Penggunaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

III. BELANJA DAERAH

A. KEBIJAKAN BELANJA

1. Alokasi anggaran belanja daerah semula sebesar Rp1.074.611.005.177,00 berkurang sebesar Rp117.141.114.369,29 atau 10,90% menjadi sebesar Rp957.469.890.807,71. Alokasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung semula sebesar Rp497.678.532.767,00 berkurang sebesar Rp4.604.861.925,29 atau 0,93% menjadi sebesar Rp493.073.670.841,71 atau 51,50% dari total belanja daerah; terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp322.069.923.667,00 berkurang sebesar Rp19.599.965.956,29 atau 6,09% menjadi sebesar Rp302.469.957.710,71 atau 61,34% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 2) Belanja Hibah semula sebesar Rp13.056.100.000,00 berkurang sebesar Rp1.176.000.000,00 atau 9,01% menjadi sebesar Rp11.880.100.000,00 atau 2,41% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 3) Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp6.731.000.000,00 bertambah sebesar Rp100.000.000,00 atau 1,49% menjadi sebesar Rp6.831.000.000,00 atau 1,39% dari total Belanja Tidak Langsung;

- 4) Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp1.738.020.400,00 atau 0,35% dari total Belanja Tidak Langsung;
 - 5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa semula sebesar Rp14.583.488.700,00 berkurang sebesar Rp7.610.371.000,00 atau 5,26% menjadi sebesar Rp136.973.117.700,00 atau 27,78% dari total Belanja Tidak Langsung;
 - 6) Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp 2.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp25.943.540.829,00 atau 1.297,18% menjadi sebesar Rp27.943.540.829,00 atau 5,67% dari total Belanja Tidak Langsung.
- b. Belanja Langsung
- Belanja Langsung semula sebesar Rp576.932.472.410,00 berkurang sebesar Rp112.536.252.444,00 atau 19,51% menjadi sebesar Rp464.396.219.966,00 atau 48,50% dari total belanja terdiri dari:
- 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp40.596.845.400,00 bertambah sebesar Rp252.394.000,00 atau 0,62% menjadi sebesar Rp40.849.239.400,00 atau 8,80% dari total belanja daerah langsung;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp222.908.362.332,00 berkurang sebesar Rp20.700.668.444,00 atau 9,29% menjadi sebesar Rp202.207.693.888,00 atau 43,54% dari total belanja langsung; dan
 - 3) Belanja Modal sebesar Rp313.427.264.678,00 berkurang sebesar Rp92.087.978.000,00 atau 29,38% menjadi sebesar Rp221.339.286.678,00 atau 47,66% dari total belanja langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp253.816.145.872,71 atau 26,51% dari total belanja daerah sebesar Rp957.469.890.807,71.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar mempertahankan pengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir V.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- b. Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp86.661.073.245,00 atau 12,50% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp693.535.774.506,00. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir V.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- c. Jumlah alokasi anggaran Infrastruktur berasal dari dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum sebesar Rp144.904.597.235,00 atau 15,13% dari total belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Butir V.3 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

- d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.7.04. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD sebesar Rp45.677.994.700,00 atau 9,87% dari dana perimbangan dikurangi DAK sebesar Rp462.747.438.371,00.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar dapat memenuhi pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK guna menghindari penundaan dan/atau pemotongan Dana Perimbangan sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan;

e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.03.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa sebesar Rp1.457.100.000,00 atau 10,74% dari dana hasil pajak daerah sebesar Rp13.571.000.000,00;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.05.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa sebesar Rp280.920.400,00 atau 4,08% dari dana hasil retribusi daerah sebesar Rp4.914.204.000,00.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar mempertahankan dalam mengalokasikan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan memenuhi pengalokasian Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan;

- f. Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar Rp7.581.270.237,00 atau 0,79% dari total belanja daerah sebesar Rp957.469.890.807,71.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar memenuhi pengalokasian anggaran untuk pengawasan dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah sebesar 1,00% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Butir V.54 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- g. Alokasi Anggaran untuk Peningkatan Sumber Daya Aparatur, jumlah alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar Rp4.139.870.600,00 atau 0,43% dari total belanja daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar mempertahankan alokasi anggaran tersebut sekurang-kurangnya sebesar 0,16% dari total belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam butir V.38 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,16% dari total belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud.

- h. Penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp12.923.650.000,00 atau 76,93% dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp16.800.000.000,00 yang diperuntukkan bagi masyarakat Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar mempertahankan alokasi pendanaan program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 37,5% dari Bagi Hasil Pajak Rokok sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- i. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:
- a. Peningkatan kualitas bahan baku
 - b. Pembinaan industri
 - c. Pembinaan lingkungan sosial
 - d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai
 - e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal

Selanjutnya Program/kegiatan sebagaimana tersebut di atas diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

- j. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar mengalokasikan anggaran untuk Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebesar 10% dari Dana Bagi Hasil Provinsi sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

- a. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp277.067.794.267,00 berkurang sebesar Rp13.133.677.965,29 atau 4,74% menjadi sebesar Rp263.934.116.301,71.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada butir III.2.a.1), butir III.2.a.2), dan butir III.2.a.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar menganggarkan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir III.2.a.5) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan semula sebesar Rp7.462.831.405,00 berkurang sebesar Rp2.320.909.362,00 atau 31,10% menjadi sebesar Rp5.141.922.043,00.

Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dapat dianggarkan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan butir III.2.a.4) Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- d. Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat semula sebesar Rp10.582.766.928,00 bertambah sebesar Rp3.800.412,00 atau 0,04% menjadi sebesar Rp10.586.567.340,00 yang antara lain diuraikan pada kode rekening:

- 1) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.11. Tunjangan Panitia Musyawarah sebesar Rp24.299.100,00;
- 2) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi sebesar Rp37.818.900,00;
- 3) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.13. Tunjangan Panitia Anggaran sebesar Rp 29.780.100,00;
- 4) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Keñormatan sebesar Rp11.144.700,
- 5) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan sebesar Rp2.583.000.000,00;
- 6) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp110.880.000,00
- 7) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.25. Belanja Tunjangan Transportasi Pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp2.592.000.000,00.
- 8) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.26. Belanja Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Rp567.000.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ Tanggal 2 November 2017 Penjelasan terhadap Implementasi Subsiansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dana Operasional.

- e. Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS semula sebesar Rp40.894.129.400,00 berkurang Rp6.846.757.991,00 atau 16,74% menjadi sebesar Rp34.047.371.409,00.

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS dapat diberikan setcih mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perhitungannya telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- f. Penyediaan anggaran pada:

1) Belanja Hibah berupa uang semula sebesar Rp13.056.100.000,00 berkurang sebesar Rp1.176.000.000,00 atau 9,01% menjadi sebesar Rp11.880.100.000,00 yang diuraikan dalam kode rekening:

a) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula sebesar Rp2.805.000.000,00 berkurang sebesar Rp50.000.000,00 atau 30,30% menjadi sebesar Rp1.955.000.000,00;

b) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi semula sebesar Rp2.240.000.000,00 bertambah sebesar Rp350.000.000,00 atau 15,63% menjadi sebesar Rp2.590.000.000,00.

c) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.06 Belanja Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat semula sebesar Rp500.000.000,00 bertambah sebesar Rp100.000.000,00 atau 20,00% menjadi sebesar Rp600.000.000,00.

d) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.08 Belanja Hibah kepada sekolah swasta semula sebesar Rp7.511.100.000,00 berkurang sebesar Rp776.000.000,00 atau 10,33% menjadi sebesar Rp6.735.100.000,00.

2) Belanja Bantuan Sosial yang diuraikan pada Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat semula sebesar Rp6.731.000.000,00 bertambah sebesar Rp100.000.000,00 atau 1,49% menjadi sebesar Rp6.831.000.000,00.

Belanja hibah dan Bantuan Sosial dapat dianggarkan apabila pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan telah terpenuhi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Selanjutnya daftar nama penerima, alamat penerima dan beserta besaran uang agar dicantumkan pada Lampiran III dan IV Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD, sesuai ketentuan Pasal 11A dan Pasal 30A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

- g. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp400.000.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017. Secara teknis penganggaran agar diurai berdasarkan nama parpol penerima dan dianggarkan pada Belanja Hibah sesuai ketentuan butir III.2.d.1) Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3010/Keuda tanggal 6 Agustus 2020 perihal Penjelasan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD.

- h. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp2.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp25.943.540.829,00 atau 1.297,18% menjadi sebesar Rp27.943.540.829,00 dapat dianggarkan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar menganggarkan kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada butir III.2.g Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar melakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dengan tetap melakukan tertib administrasi keuangan dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

C. BELANJA LANGSUNG

1. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai semula sebesar Rp40.596.845.400,00 bertambah sebesar Rp252.394.000,00 atau 0,62% menjadi sebesar Rp40.849.239.400,00 yang diuraikan ke dalam obyek belanja dengan kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS semula sebesar Rp12.653.353.000,00 bertambah sebesar Rp153.107.000,00 atau 1,21% menjadi sebesar Rp12.806.460.000,00.
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.08 Belanja Pegawai BOS sebesar Rp6.153.445.900,00;

dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Selain itu, besaran alokasi belanja tersebut di atas agar dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai butir III.2.a.10). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan ke dalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Penyediaan anggaran kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp25.423.528.087,00 berkurang sebesar Rp5.777.068.720,00 atau 22,72% menjadi sebesar Rp19.646.459.367,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- a) x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah semula sebesar Rp14.325.094.550,00 berkurang sebesar Rp1.769.996.335,00 atau 12,36% menjadi sebesar Rp12.555.098.215,00;
- b) x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula sebesar Rp11.098.433.537,00 berkurang sebesar Rp4.007.072.385,00 atau 36,10% menjadi sebesar Rp7.091.361.152,00;

dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Selanjutnya, selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

3. **Penyediaan anggaran Dinas Pendidikan kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal dengan sasaran dokumen SPM sebesar Rp50.000.000,00, agar dialihkan pada belanja lain sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengingat kegiatan ini bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ditetapkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.**
4. **Penyediaan anggaran:**
 - a. **Dinas Pendidikan antara lain :**
 - 1) **Kegiatan Penyelenggaraan Gebyar PAUD-Dikmas, Apresiasi Bunda PAUD dan Hari Anak Nasional dengan sasaran Keikutsertaan PAUD dalam Jambore PAUD-Dikmas semula sebesar Rp150.000.000,00 berkurang sebesar Rp60.000.000,00 menjadi sebesar Rp90.000.000,00.**
 - 2) **Kegiatan Pelatihan Drumband PAUD dengan sasaran Kegiatan Pelatihan Drumband sebesar Rp100.000.000,00.**
 - 3) **Kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP dengan sasaran terlaksananya sosialisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP sebesar Rp100.000.000,00.**
 - 4) **Kegiatan Lomba OSN SD dan OSN SMP dan Pengiriman Atlit ke Tingkat Provinsi dengan sasaran terlaksananya OSN SD dan OSN SMP dan Pengiriman Atlit ke Tingkat Provinsi sebesar Rp175.000.000,00.**
 - 5) **Kegiatan Tubaba Eco Camp dengan sasaran kegiatan Tubaba Camp semula sebesar Rp450.000.000,00 berkurang sebesar Rp243.100.000,00 menjadi sebesar Rp206.900.000,00.**
 - 6) **Kegiatan Makanan Sehat di Sekolah dengan sasaran kegiatan Makanan Sehat di Sekolah sebesar Rp270.000.000,00.**
 - 7) **Kegiatan Pembelajaran dan Ektra Kulikuler dengan sasaran terlaksananya Pembelajaran dan Ektra Kulikuler sebesar Rp4.720.021.800,00.**
 - b. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana sebesar Rp18.000.000,00.**
 - c. **Dinas Ketahanan Pangan**

Kegiatan Lomba Cipta Menu Tingkat Kabupaten sebesar Rp25.000.000,00.

d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh

- 1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader PKK dengan sasaran melaksanakan Peningkatan Kapasitas Kader PKK semula sebesar Rp150.000.000,00 berkurang sebesar Rp1.973.000,00 menjadi sebesar Rp148.027.000,00
- 2) Kegiatan Pelatihan Pengembangan Potensi Tiyuh/Kewirausahaan dengan sasaran melaksanakan Pelatihan Pengembangan Potensi Tiyuh/Kewirausahaan semula sebesar Rp200.000.000,00 berkurang sebesar Rp3.150.000,00 menjadi sebesar Rp196.850.000,00

e. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kegiatan Penyelenggaraan Kewirausahaan dengan sasaran jumlah peserta yang mengikuti pelatihan semula sebesar Rp93.000.000,00 berkurang sebesar Rp35.505.000,00 menjadi sebesar Rp57.495.000,00

f. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

- 1) Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar Kepemimpinan dengan sasaran persentase terselenggaranya Latsar Kepemudaan semula sebesar Rp703.600.000,00 berkurang sebesar Rp595.420.000,00 menjadi sebesar Rp108.180.000,00.
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan dengan sasaran jumlah peserta yang mengikuti dialog kebudayaan sebesar Rp701.800.000,00.
- 3) Kegiatan Festival Bambu dengan sasaran jumlah peserta yang mengikuti festival bamboo semula sebesar Rp1.001.800.000,00 berkurang sebesar Rp469.800.000,00 menjadi sebesar Rp532.000.000,00.
- 4) Kegiatan Festival Ragem Sai Mangi Wawai dengan sasaran jumlah peserta yang mengikuti Festival Ragem Sai Mangi Wawai sebesar Rp250.000.000,00.
- 5) Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dengan sasaran persentase keikutsertaan dan cabang olahraga semula sebesar Rp250.600.000,00 berkurang sebesar Rp40.000.000,00 menjadi sebesar Rp290.600.000,00.

g. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kegiatan Lomba Bercecerita dan Pidato Bahasa Lampung Tingkat Provinsi dengan sasaran persentase kegiatan Lomba Pidato Bahasa Lampung semula sebesar Rp30.000.000,00 berkurang sebesar Rp15.381.600,00 menjadi sebesar Rp14.618.000,00.

h. Bagian Kesra Kegiatan Penyelenggaraan Pengajian dengan sasaran terlaksananya pengajian semula sebesar Rp119.600.000,00 bertamabah sebesar Rp4.010.000,00 menjadi sebesar Rp123.610.000,00.

- i. Bagian Organisasi Kegiatan Bimtek Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan (SAKIP) dengan sasaran Terlaksananya Bimtek Penyusunan (SAKIP) sebesar Rp225.000.000,00.

agar ditinjau kembali mengingat penganggaran program dan kegiatan tersebut bersifat pengumpulan massa sehingga berpotensi bertentangan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Pertemuan/tatap muka langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi/komunikasi, antara lain:

- a. Pelaksanaan rapat, sosialisasi, workshop, kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion*) dan kegiatan lain yang sejenis dengan menggunakan sarana video conference/teleconference; dan
- b. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang sejenis dengan menggunakan metode *e-learning*.

5. Bagian Kesra

- 1) Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi dengan sasaran terbentuknya Qori' dan Qori'ah yang fasih dalam tafsiril, fahmil, syahrii, kholil dan hafiz serta berprestasi dalam bidangnya sebesar Rp347.050.000,00.
- 2) Kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an dengan sasaran terlaksananya kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an sebesar Rp200.000.000,00.

kegiatan tersebut agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 451/1357/02/2020 Tanggal 23 April 2020 hal Pembatalan Pelaksanaan Kegiatan MTQ ke-48 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2020 dan Keikutsertaan Provinsi Lampung Pada MTQ Nasional ke-25 Tahun 2020.

6. Penyediaan anggaran pada Sekretariat DPRD :

- 1) Kegiatan Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan dengan sasaran jumlah pegawai yang mengikuti diklat atau Bimtek semula sebesar Rp441.000.000,00 berkurang sebesar Rp299.700.720,00 menjadi sebesar Rp141.299.280,00.
- 2) Kegiatan kursus singkat pengelolaan keuangan dengan sasaran persentase pegawai yang mengikuti diklat atau Bimtek semula sebesar Rp299.080.000,00 berkurang sebesar Rp119.873.316,00 menjadi sebesar Rp179.206.684,00.

Penganggaran kedua kegiatan tersebut agar dialihkan pada OPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) atau Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi/Kabupaten/Kota atau sebutan lain sesuai ketentuan Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- 3) Kegiatan Reses dengan sasaran terlaksananya kegiatan Reses penyerapan aspirasi masyarakat untuk 6 kegiatan semula sebesar Rp1.009.748.147,00 bertambah sebesar Rp547.160.406,00 menjadi sebesar Rp1.556.908.553,00

Pelaksanaannya agar berpedoman kepada ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan kelompok kemampuan keuangan daerah yang menetapkan bahwa

Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi paling banyak 7 (tujuh) kali, sedang paling banyak 5 (lima) kali dan rendah paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua DPRD.

- 4) Kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah dengan sasaran terlaksananya kegiatan kunjungan ke kerja luar daerah bagi anggota DPRD semula sebesar Rp1.717.817.000,00 berkurang sebesar Rp22.794.172,00 menjadi sebesar Rp1.695.022.828,00

Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang bersifat konsultasi kepada pemerintah pusat, dalam pelaksanaannya agar berpedoman kepada ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 019.3/101/SJ Tanggal 8 Januari 2018, ditetapkan bahwa Konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan dalam hal konsultasi diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, belum mendapatkan hasil/masukan sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat dengan bersama-sama Pemerintah Provinsi.

- 5) Kegiatan kunjungan kerja alat kelengkapan dewan dengan sasaran terlaksananya kegiatan kunjungan ke kerja badan dan alat kelengkapan dewan semula sebesar Rp844.474.000,00 berkurang sebesar Rp57.563.334,00 menjadi sebesar Rp786.910.666,00.

- 6) Kegiatan Studi Komparasi Komisi-komisi DPRD dengan sasaran terlaksananya kegiatan perjalanan dinas komisi di DPRD semula sebesar Rp1.007.386.000,00 berkurang sebesar Rp559.717.334,00 menjadi sebesar Rp447.668.666,00

Output kedua kegiatan tersebut diindikasikan duplikatif sehingga berpotensi inefisien, untuk itu penyediaan anggaran kedua kegiatan tersebut agar disatukan dan belanja yang diperlukan agar disesuaikan dengan kebutuhan.

- 7) Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendidikan non formal anggota DPRD dengan sasaran terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendidikan non formal anggota DPRD semula sebesar Rp1.295.864.853,00 bertambah sebesar Rp63.799.620,00 menjadi sebesar Rp1.359.664.473,00

- 8) Kegiatan Workshop DPRD dengan sasaran meningkatnya kapasitas anggota DPRD semula sebesar Rp386.247.000,00 berkurang sebesar Rp56.038.000,00 menjadi sebesar Rp330.209.000,00

dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018, Pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat Mendagri No. 138.1/8808/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

- 9) Kegiatan Pembahasan Raperda dengan sasaran terlaksananya kegiatan pembahasan raperda sebanyak 16 (enam belas) raperda semula sebesar Rp1.271.540.000,00 berkurang sebesar Rp709.417.860,00 menjadi sebesar Rp562.122.140,00

Dalam pelaksanaannya agar disesuaikan dengan jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2020, Berdasarkan Laporan Kinerja DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat bahwa pada tahun 2020 Propemperda yang telah ditetapkan sebanyak 6 Rancangan Peraturan Daerah.

7. Penyediaan anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah:

- 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pejabat Struktural dengan sasaran jumlah peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan semula sebesar Rp523.480.000,00 berkurang sebesar Rp159.538.200,00 menjadi sebesar Rp363.941.800,00.

- 2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD dengan sasaran jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Pim 2, 3 dan 4 semula sebesar Rp2.361.184.000,00 bertambah sebesar Rp8.005.000,00 menjadi sebesar Rp2.368.489.000,00

Output kedua kegiatan tersebut diindikasikan duplikatif sehingga berpotensi inefisien, penyediaan anggaran kedua kegiatan tersebut agar disatukan dan belanja yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan.

8. Penyediaan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

- a. Kegiatan Pemugaran Bangunan Bersejarah dengan sasaran jumlah bangunan bersejarah yang dipugar semula sebesar Rp1.302.130.000,00 berkurang sebesar Rp720.000.000,00 menjadi sebesar Rp582.130.000,00.

- b. Kegiatan Pemugaran Bangunan Bersejarah I dengan sasaran jumlah bangunan bersejarah yang dipugar sebesar Rp96.346.800,00.

Dalam pelaksanaannya bangunan yang dipugar telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan pemugarannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan

- c. Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah dengan sasaran kegiatan perencanaan pengadaan tanah semula sebesar Rp940.940.000,00 berkurang sebesar Rp338.784.100,00 menjadi sebesar Rp602.155.900,00.

- d. Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah dengan sasaran kegiatan persiapan pengadaan tanah semula sebesar Rp1.247.200.000,00 berkurang sebesar Rp1.006.050.000,00 menjadi sebesar Rp241.150.000,00.

- e. Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah dengan sasaran jumlah tanah yang diadakan sebesar Rp6.777.510.000,00

- f. Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah dengan sasaran jumlah tanah yang diserahkan semula sebesar Rp500.600.000,00 bertambah sebesar Rp260.000.000,00 menjadi sebesar Rp760.600.000,00

Dalam pelaksanaannya agar berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015, ditetapkan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, sesuai dengan tata ruang wilayah, tidak memerlukan penetapan lokasi dan penilaian tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai.

9. Penyediaan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh Kegiatan Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Tiyuh dengan sasaran melaksanakan monitoring, evaluasi penggunaan dana desa sebesar Rp30.000.000,00. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Tiyuh agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Tiyuh Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Tiyuh.
10. Bagian Tata Pemerintahan

Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Tiyuh dengan sasaran kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Tiyuh semula sebesar Rp73.300.000,00 berkurang sebesar Rp26.750.000,00 menjadi sebesar Rp46.550.000,00.

agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 141/2577/SJ Tanggal 24 Maret 2020 hal Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
11. Penyediaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
 - a. Kegiatan Penerbitan Dokumen Kependudukan dengan sasaran tercetaknya Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil semula sebesar Rp548.600.000,00 bertambah sebesar Rp31.500.000,00 menjadi sebesar Rp580.100.000,00
 - b. Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan dengan sasaran terlaksananya pelayanan Dokumen Kependudukan semula sebesar Rp295.976.000,00 bertambah sebesar Rp19.000.000,00 menjadi sebesar Rp314.976.000,00

Output kedua kegiatan tersebut diirdikasikan duplikatif sehingga berpotensi inefisien, untuk itu penyerdiaan anggaran kedua kegiatan tersebut agar disatukan dan belanja yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan. Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan ron fisik, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai ketentuan Pasal 87A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2016.
12. Penyediaan anggaran pada:
 - a. Sekretariat Daerah

Penyediaan anggaran pada Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah (19.01) semula sebesar Rp94.250.800,00 bertambah sebesar Rp126.572.000,00 menjadi sebesar Rp220.822.000,00 terdapat Belanja Jasa Konsultansi Penelitian semula sebesar Rp30.000.000,00 bertambah sebesar Rp120.000.000,00 menjadi sebesar Rp150.000.000,00.

b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- 1) Penyediaan anggaran pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.21) semula sebesar Rp144.570.000,00 bertambah sebesar Rp1.237.590.000,00 menjadi sebesar Rp1.382.160.000,00 terdapat :
 - a) Belanja cetak kode rekening (5.2.2.06.01) semula sebesar Rp2.000.000,00 bertambah sebesar Rp479.000.000,00 menjadi sebesar Rp481.000.000,00
 - b) Belanja modal (5.2.3.27) semula sebesar Rp22.000.000,00 bertambah sebesar Rp88.000.000,00 menjadi sebesar Rp110.000.000,00
- 2) Kegiatan Pelayanan Umum dan keprotokolan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (14.06) semula sebesar Rp460.050.000,00 bertambah sebesar Rp529.350.000,00 menjadi sebesar Rp989.400.000,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas (5.2.2.15) semula sebesar Rp102.000.000,00 bertambah sebesar Rp143.000.000,00 menjadi sebesar Rp245.000.000,00

c. Sekretariat DPRD

- 1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran kode rekening (01.21) semula sebesar Rp3.003.014.000,00 berkurang sebesar Rp11.024.205,00 menjadi sebesar Rp2.991.989.795,00 terdapat belanja Jasa Kantor-Belanja Jasa Publikasi kode rekening (5.2.2.03.12) semula sebesar Rp220.000.000,00 bertambah sebesar Rp110.000.000,00 menjadi sebesar Rp220.000.000,00;
- 2) Kegiatan Penyusunan Renja dan RKA SKPD Daerah kode rekening (21.14) semula sebesar Rp332.556.000,00 bertambah sebesar Rp268.000.000,00 menjadi sebesar Rp600.556.000,00 terdapat:
 - a) kegiatan Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah kode rekening (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp120.000.000,00 bertambah sebesar Rp145.250.000,00 menjadi sebesar Rp265.250.000,00;
 - b) kegiatan Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kode rekening (5.2.2.15.01) semula sebesar Rp88.356.000,00 bertambah sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp188.356.000,00.
- 3) Kegiatan Belanja Modal kode rekening (5.2.3) semula sebesar Rp212.000.000,00 bertambah sebesar Rp660.00.000,00 menjadi sebesar Rp872.000.000,00 terdapat belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Pendingin kode rekening (5.2.3.28.04) semula sebesar Rp110.000.000,00 bertambah sebesar Rp110.000.000,00 menjadi sebesar Rp220.000.000,00 ;

d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kegiatan Sosialisasi kebijakan kependudukan kode rekening (15.11) semula sebesar Rp40.736.000,00 bertambah sebesar Rp37.500.000,00 menjadi sebesar Rp78.236.000,00 terdapat belanja Makan dan Minum Sosialisasi kode rekening (5.2.2.11.05) semula sebesar Rp2.470.000,00 bertambah sebesar Rp25.000.000,00 menjadi sebesar Rp27.470.000,00

e. Dinas Perhubungan

Kegiatan pengumpulan dokumen dan analisis database pelayanan angkutan kode rekening (17.25) semula sebesar Rp23.300.000,00 bertambah sebesar Rp300.000.000,00 menjadi sebesar Rp323.300.000,00 terdapat belanja jasa konsultasi perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) semula sebesar Rp21.000.000,00 bertambah sebesar Rp280.000.000,00 menjadi sebesar Rp301.000.000,00;

f. Dinas Komunikasi dan Informatika

Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kode rekening (01.40) semula sebesar Rp117.000.000,00 bertambah sebesar Rp339.000.000,00 menjadi sebesar Rp456.000.000,00 terdapat:

- a) Belanja modal peralatan semula sebesar Rp20.000.000,00 bertambah sebesar Rp110.000.000,00 menjadi sebesar Rp130.000.000,00.
- b) Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan peralatan studio visual kodere kening (5.2.3.31.01) semula sebesar Rp65.000.000,00 bertambah sebesar Rp127.500.000,00 menjadi sebesar Rp192.500.000,00.

g. Badan Ferencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Publikasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah kode rekening (21.25) sebesar Rp290.000.000,00, terdapat belanja jasa publikasi kode rekening (5.2.2.03.12) semula sebesar Rp280.000.000,00 bertambah sebesar Rp145.000.000,00 menjadi sebesar Rp425.000.000,00;

h. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran kode rekening (01.21) semula sebesar Rp1.443.650.000,00 bertambah sebesar Rp734.181.656,00 menjadi sebesar Rp2.177.831.656,00; terdapat belanja jasa publikasi kode rekening (5.2.2.03.12) semula sebesar Rp250.000.000,00 bertambah sebesar Rp472.000.000,00 menjadi sebesar Rp722.000.000,00.

Agar ditinjau kembali dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran, waktu pelaksanaan dan penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

13. Penyediaan anggaran pada:

a. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1) Kegiatan Pembangunan/peningkatan infrastruktur 1 kode rekening (29.06) semula sebesar Rp13.639.800.000,00 berkurang sebesar Rp600.000.000,00 menjadi Rp13.039.800.000,00 terdapat belanja jasa konsultasi pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) semula Rp525.000.000,00 berkurang sebesar Rp390.000.000,00 menjadi sebesar Rp135.000.000,00

2) Kegiatan pemanfaatan ruang kawasan 1 kode rekening (37.16) semula sebesar Rp5.168.075.000,00 berkurang sebesar Rp4.060.000.000,00 menjadi Rp1.108.075.000,00 terdapat belanja jasa konsultasi pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) semula sebesar Rp175.000.000,00 berkurang sebesar Rp165.000.000,00 menjadi sebesar Rp10.000.000,00

b. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan

Kegiatan pembangunan taman ekowisata dan edukasi embung kode rekening (37.23) semula sebesar Rp979.964.000,00 berkurang sebesar Rp12.640.000,00 menjadi sebesar Rp967.324.000,00 terdapat belanja jasa konsultasi pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) sebesar Rp10.000.000,00

agar dianggarkan pada belanja modal, sesuai ketentuan point III.2.i.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang menyatakan bahwa Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*). Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

14. Penyediaan anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran kode rekening (01.21) semula sebesar Rp3.685.200.000,00 bertambah sebesar Rp54.112.000,00 menjadi sebesar Rp3.739.312.000,00 terdapat belanja nara sumber/tenaga ahli kode rekening (5.2.2.26.03) sebesar Rp32.760.000,00, penyediaan anggaran belanja tersebut diatas agar ditata kembali, mengingat penyediaan anggaran pada rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 36, Pasal 91, dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
15. Penyediaan anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kegiatan Pelayanan Umum dan keprotokolan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (14.06) semula sebesar Rp460.050.000,00 bertambah sebesar Rp529.350.000,00 menjadi sebesar Rp989.400.000,00 terdapat Belanja Honorarium PNS (5.2.1.02) semula sebesar Rp147.000.000,00 bertambah sebesar Rp159.600.000,00 menjadi sebesar Rp306.000.000,00.

Dapat dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, namun dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Selain itu, besaran alokasi anggaran untuk Honorarium ASN dan Honorarium Non ASN dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam mencapai sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam Kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD dan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah, sebagaimana maksud butir III.2.a.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

IV. PEMBIAYAAN

1. Penyediaan anggaran penerimaan pembiayaan kode rekening 4.04.4.04.11.00.00.6.1. semula sebesar Rp105.875.374.584,00 bertambah sebesar Rp16.617.959.506,62 menjadi sebesar Rp122.493.334.090,62 yang antara lain diurai kedalam kode rekening:
 - a. 4.04.4.04.11.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya semula sebesar Rp34.753.674.584,00 bertambah sebesar Rp17.836.959.506,62 menjadi sebesar Rp52.590.634.090,62.

Penganggaran besaran SiLPA tersebut tidak sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor: 27A/LHP/XVIII.BLP/06/2020 tanggal 19 Juni 2020 yaitu sebesar Rp54.835.632.263,62 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp2.244.998.173,00 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar menyesuaikan SiLPA sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan butir III.3.a.1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. 4.04.4.04.11.00.00.6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp65.467.000.000,00.

dapat dianggarkan sepanjang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 125/PMK.07/2019 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Penyediaan anggaran pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp19.875.000.000,00 berkurang sebesar Rp6.919.920.828,00 atau 34,82% menjadi sebesar Rp12.955.079.172,00 yang diurai kedalam kode rekening:

- a. 4.04.4.04.11.00.00.6.2.2. Penyertaan Modal pada Bank semula sebesar Rp2.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp500.000.000,00 atau 25,00% menjadi sebesar Rp1.500.000.000,00.

Penganggaran Penyertaan Modal dan Reinvestasi Deviden kepada PT Bank Lampung agar inemperhatikan Surat Gubernur Lampung Nomor 580/1627.a/04/2020 Tanggal 28 Mei 2020 tentang Penyertaan Modal ke Bank Lampung dan ketentuan pada Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Lampung Tanggal 12 Februari 2020.

Selain itu, Penyertaan Modal harus terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya, sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat serta telah melakukan analisis investasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

- b. 4.04.4.04.11.00.00.6.2.2. Pembayaran Pokok Hutang semula sebesar Rp17.875.000.000,00 berkurang sebesar Rp6.419.920.828,00 menjadi sebesar Rp11.455.079.172,00. Pelaksanaannya agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020.

- a. Konsideran Menimbang huruf a, diubah menjadi :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan atau keadaan luar biasa, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- b. Konsiderans mengingat :

- Angka 13 diubah menjadi : "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);"
- Angka 29 diubah menjadi : "Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);"
- Angka 41 diubah menjadi : "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);"
- Angka 18 dihapus/dihilangkan.

- Tambahkan Peraturan Daerah tentang RPJMD dan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penulisan dasar hukum disesuaikan dengan hirarki perundang-undangan.

c. Batang Tubuh :

- 1) Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah menjadi :

Pasal 3

- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

- 1) Semula Rp.....
- 2) Bertambah/ (berkurang) Rp.....
- Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.....

b. Belanja barang dan jasa

- 1) Semula Rp.....
- 2) Bertambah/ (berkurang) Rp.....
- Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp.....

c. Belanja modal

- 1) Semula Rp.....
- 2) Bertambah/ (berkurang) Rp.....
- Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp.....

- 2) Ketentuan Pasal 5, agar dirinci kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak, sesuai ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 3) Ketentuan Pasal 6 disempurnakan menjadi :

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I . Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

4) Ketentuan Pasal 7 disempurnakan menjadi :

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

d. Lampiran :

- 1) Lampiran I-VIII, penulisan lampiran pada pojok kiri atas diletakkan dipojok kanan atas dan diubah, menjadi :

LAMPIRAN ...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR.....TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

- 2) Lampiran VII, judul lampiran diubah menjadi :

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA
YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI
DALAM TAHUN ANGGARAN INI

2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020.

a. Diktum mengingat agar disesuaikan dengan koreksi pada Raperda.

b. **Eatang Tubuh :**

- 1) **Ketentuan Pasal 2, diubah menjadi :**

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I, Lampiran I.a dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- 2) **Ketentuan pasal 5 diubah menjadi :**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati/Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota).

c. **Lampiran :**

- 1) **Lampiran I-IV, penulisan lampiran pada pojok kiri atas diletakkan dipojok kanan atas dan diubah menjadi :**

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG PARAT

NOMOR.....TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

- 2) **Lampiran I.a, judul lampiran diubah menjadi :**

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

- 3) **Lampiran II**

Kolom Penjelasan agar dicantumkan:

- a) **dasar hukum untuk pendapatan.**
- b) **untuk belanja, cantumkan lokasi kegiatan dan sumber pendanaannya bagi belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya.**
- c) **untuk pembiayaan, cantumkan dasar hukum, sumber penerimaan untuk kelompok penerima pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan, sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.**

- 4) Lampiran III, judul lampiran diubah menjadi :

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DAFTAR PENERIMA HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2020

- 5) Lampiran IV :

- judul lampiran diubah menjadi :

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2020

- nama penerima dan alamat penerima terutama bantuan sosial yang direncanakan agar dirinci secara lengkap.

3. Penganggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 agar memperhatikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/377/VI.02/HK/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
4. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI